



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja, Telepon : (0362) 21843

SINGARAJA

Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id> Email: disperkimta@buleleng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 800/579/III/ 2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
BULELENG

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 800/151/HK/2021 tentang Petugas Administrator SP4N Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima dan meregister pengaduan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap

Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;

- b. Memberikan tanggapan, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan;
- c. Menyalurkan pengaduan yang bukan menjadi kewenangan kepada penyelenggara lain yang berwenang;
- d. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 07 Maret 2022

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670102 199803 2 003

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800/579/III/2022
TANGGAL : 07 Maret 2022
TENTANG : TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Pengarah : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Ketua : Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perumahan;
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
 3. Kepala Bidang Pertanahan;
 4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Substansi Penyediaan Rumah Swadaya;
 5. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Substansi Penyediaan Perumahan Negara, Khusus,
Umum dan Komersil;
 6. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Substansi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 7. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Substansi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 8. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Substansi Penataan dan Pengendalian Kawasan
Permukiman;
 9. Penata Kadastral Ahli Muda Substansi Penataan dan
Penyelesaian Sengketa Pertanahan;

Petugas Layanan : 1. Gede Putra Wibawa, A.Md;
2. Luh Ari Widiani, SE;
3. Dwi Januangganiti, SE;
4. Pande Nyoman Indra Mahardika.

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670102 199803 2 003